

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 048.1/HK.01.01/JI-24/08/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR
SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN SIDOARJO**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan tahun 2024 tersebut melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Terkait Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tanggal 19 Agustus 2024;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419658/2024 Revisi ke 5 tanggal 30 Juli 2024;
12. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
13. Surat Perintah Pangkalana Udara TNI AL Juanda Detasemen Polisi Militer Nomor: Sprin/08/VIII/2024 Tanggal 6 Agustus 2024;
14. Surat Perintah Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 400.11.6/2283/438.4/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Data Anggota Kelompok Kerja;
15. Surat Perintah Komando Resort Militer 084/Bhaskara Jaya Komando Distrik Militer 0816 Nomor: Sprin/588/VIII/2024 Tanggal 7 Agustus 2024;
16. Surat Perintah Komando Garnisun Tetap III/Surabaya Sub Kogartap 0816/Sidoarjo Nomor: Sprin/10/VIII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024;
17. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Sidoarjo Nomor: B/903/VIII/WAS.2.5.2024/Siwas Tanggal 12 Agustus 2024;
18. Surat Perintah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 800/2006/438.6.4/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 Hal Penugasan sebagai Anggota Pokja Netralitas ASN, TNI dan Polri Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO.
- PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Pemilihan di Kabupaten Sidoarjo selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pengawasan Tahapan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

PETIKAN Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal: 14 Agustus 2024



Kuasa Pengguna Anggaran,
Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M., PNT., SNT.

DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA
NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Agung Nugraha, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
2	Fathur Rohman, S.Kom., M.M.	Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Sidoarjo	Penanggung Jawab
3	Moeh. Arief, S.Sos.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Sidoarjo	Ketua
4	Anditya Sentana M., S.Si., M.M. NIP 19881028 201503 1 005	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris
5	Agisma Dyah Fastari, S.Sos.	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
6	Adinda Masita Dewi	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
7	Wahyuningtyas, S.I.P. NIP 19970204 202203 2 001	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
8	Prastowo Sandy Asmoro, S.Si. NIP 19881104 202203 1 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Sidoarjo	Anggota
9	Rizki Iramdan Fauzi, S.I.P. NIP 19960215 202203 1 003	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
10	Diana Ambarukmi, S.H., M.H., M.AP. NIP 19761219 201001 2 008	Kabid. Pengembangan Motivasi dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sidoarjo	Anggota
11	Danu Prabowo, S.H. NIP 19811004 200501 1 008	Pengelola Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sidoarjo	Anggota
12	Ramdan Gandriardi K., S.IAN. NIP 19890428 201903 1 004	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Anggota
13	Letnan Satu Inf Udhan Kusuma Tirta NRP 21020198471282	Ps. Pasi Intelijen Komando Distrik Militer 0816 Rem 084/Bhaskara Jaya	Anggota
14	Pelda Kom Nurhadi Irawan NRP 96184	Baur Intel Sub Kogartap 0816 Sidoarjo	Anggota
15.	Lettu Laut (PM) Nurofik NRP 22305/P	Anggota Denpom Lanudal Juanda	Anggota
16.	Sertu Pom Hengky Prastiyo NRP 120412	Anggota Denpom Lanudal Juanda	Anggota
17.	Nawang Dwi Agustina, S.H.	Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kota Sidoarjo	Anggota
18.	Achma Gusairi, S.H.	Kepala Profesi dan Pengamanan Resor Kota Sidoarjo	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran,

Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M., PNT, SNT.